



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jalan Pemuda Km. 5,5 Telp/Fax (0513) 21010 Kode Post 73515

Email: kominfo@kapuaskab.go.id, Website : www.kapuaskab.go.id

KUALA KAPUAS

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KAPUAS

NOMOR: 800 / 02 / DISKOMINFO TAHUN 2023

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
PTB ROTAN KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi dalam perkembangan dunia saat ini dalam upaya meningkatkan pengetahuan, kecerdasan, keterampilan dan keaktifan masyarakat melalui Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) sebagai penerima, penyebar informasi;
- b. bahwa untuk mewujudkan hal tersebut di pandang perlu dibentuk Lembaga Komunikasi yang berada pada Masyarakat;
- c. bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) PTB Rotan Kapuas.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Daerah Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2035); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);

9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 08 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Road Map Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 650);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 63).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 73).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU** : Membentuk Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) PTB Rotan Kapuas, dengan susunan kepengurusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : Untuk meningkatkan kemitraan Pemerintah dengan Komunitas maka melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kapuas menyediakan layanan website gratis bagi Komunitas Informasi Masyarakat (KUIM) sebagai sarana untuk mengembangkan komunitasnya dan diseminasi informasi;
- KETIGA** : Tugas lembaga sebagaimana tersebut Diktum KESATU keputusan ini adalah sebagai berikut :
1. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat dan masyarakat dengan Pemerintah.
 2. Melaksanakan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik dan media tradisional.
 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring dan menolak informasi.
 4. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada Pemerintah dan Pemerintah kepada masyarakat.
 5. Ikut serta mensukseskan pameran maupun lomba yang diadakan oleh dan atau diluar Pemerintah Kabupaten Kapuas

6. Bekerjasama antara KIM lainnya dengan melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat setempat dan pelayanan sosial masyarakat sekitar.
7. Menerapkan berbagai hasil pelatihan secara kolompok maupun sendiri agar terjadi peningkatan kualitas sosial budaya, ekonomi dan kehidupan yang lebih baik.

KETIGA : Masa kepengurusan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) PTB Rotan Kapuas selama 5 (lima) tahun sejak ditetapkan dan dapat diperpanjang.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 01 Maret 2023

KEPALA DINAS,

HARTONI U. SAWANG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas di Kuala Kapuas (sebagai laporan)
2. Ketua DPRD Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
3. Inspektur Kabupaten Kapuas di Kuala Kapuas
4. Camat Selat di Kuala Kapuas
5. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya
6. Arsip

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 800/ **02** / DISKOMINFO TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN KOMUNITAS INFORMASI MASYARAKAT (KIM)

PTB ROTAN KAPUAS

**Daftar Kepengurusan
Komunitas Informasi Masyarakat (KIM)
PTB Rotan Kapuas**

I. PEMBINA/PENASEHAT

1. Ketua : Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kapuas
2. Sekretaris : Camat Selat
3. Anggota-anggota : A. Kepala Bidang Pengelola Informasi dan Komunikasi Publik
B. Pranata Humas Ahli Muda Dinas Kominfo Kab. Kapuas

II. PENGURUS

1. Ketua : Slamet Riaman
2. Wakil Ketua : Muhammad Restu Syahputra
3. Sekretaris : Hengky
4. Bendahara : Irwanto


III. BIDANG-BIDANG

1. Bidang Pengumpulan dan Penyebaran Informasi:

1. Andre Julio
2. Rizky Akbar

3. Bidang Usaha Produktif dan Kerjasama Organisasi :

1. Eny
2. Rio Apriliano

KEPALA DINAS,

HARTONI U. SAWANG

